



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Standar Pelayanan Usul Kenaikan Gaji Berkala

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Surat Pengantar Ditandatangani Kepala Dinas
2. FC. SK CPNS
3. FC. SK PNS
4. FC. SK Kenaikan Pangkat Terakhir
5. FC. Surat Kenaikan Gaji berkala terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengelola Menyusun Program Kenaikan Gaji Berkala untuk program 1 (satu) tahun
2. Pengelola menyampaikan informasi kepada ASN lingkup Dinas Prov. Sulteng 1 (satu) bulan sebelum penyusunan usul Kenaikan Gaji Berkala
3. Yang bersangkutan Menyetor Kelengkapan berkas kepada pengelola untuk dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan Kenaikan Gaji Berkala
4. Pengelola membuat surat pengantar usul Kenaikan Gaji Berkala yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan dikrm ke BKD Prov. Sulteng

Waktu Penyelesaian

2 Hari

setelah surat pengantar beserta kelengkapan persyaratan berada di pengelola

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar usul Kenaikan Gaji Berkala terkirim ke BKD Provinsi Sulawesi Tengah Untuk diproses selanjutnya



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian 085299997657)